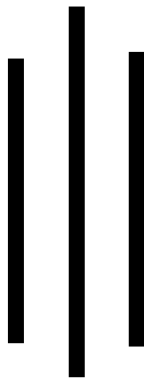




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
JLN. LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG KM.5 GUNUNGTUA 22753**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2024 telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata Kelola Pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan Langkah ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Tahun 2024 merupakan Tahun pertama dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yang terdiri atas program umum 1 (satu) dan program khusus 4 (Empat) guna mencapai 7 (tujuh) sasaran. Program umum merupakan program yang mendukung operasional sehari-hari kesekretariatan dalam pencapaian sasaran program di tiap urusan, sedangkan program khusus adalah program yang secara langsung mendukung sasaran berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Terpenuhinya Tenaga Kerja yang Produktif
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif
		2. Persentase Pembinaan Koperasi
	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB

Capaian rata-rata seluruh kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya (Tujuh) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 95,63%. Dari 7 (Tujuh) sasaran yang ditetapkan, 1 (satu) sasaran skornya dihitung secara makro oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 3 (Tiga) sasaran dengan skor antara 90% – 100% (**Kategori berhasil**), dan 1 (satu) sasaran mendapat skor Sangat rendah ,satu katagori sangat tinggi ,satu katagori sedang.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LKIP ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, oleh karenanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

Gunungtua, 17 Maret 2025

**Kepala Dinas Koperasi UKM
dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,**



**HEAN SIREGAR, S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196509031986020003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNYA penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk perbaikan pada tahun mendatang.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Gunungtua, 17 Maret 2025

**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara**



IRHAN SIREGAR, S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196509031986020003

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasa Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.3 Permasalahan Utama.....	16
1.4 Dasar Hukum.....	16
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Kinerja.....	19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	43
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 48
3.1 Capaian Kinerja	48
3.2 Realisasi Anggaran.....	74
BAB IV PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk perwujudan akuntabilitas publik atas keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan perlu disampaikan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sekretariat selaku unsur pembantu pimpinan, diharuskan selalu melakukan pembenaan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pada perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, capaian tujuan serta sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi wilayah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi ,dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, kedudukan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana daerah di bidang Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas disebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas **“melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”**.

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi, Usaha Kecil dan ,Menengah dan Ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang objektif dilapangan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menetapkan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Kabupaten;
- c. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang Pembantu,cabang Pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pekaksana
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- e. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- g. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS DINAS

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatalaksanaan.

- a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan ;
- b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
- c. melaksanakan urusan keuangan;
- d. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
- e. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai bahan perencanaan program kerja dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan;
- b. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;

- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas;
- e. mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas.
- f. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan pegawai;
- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- h. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan mengumpulkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- i. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
- j. melaksanakan
- k. kepengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi peralatan dan perlengkapan dinas; dan
- l. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.

Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga pelatih kerja swasta;
- e. penyebarluasan informasi produktifitas kepada perusahaan kecil;
- f. koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil;
- g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- h. koordinasi pemantauan tingkat produktifitas;

- i. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- n. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- o. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- p. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- q. koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- r. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- s. pelaksanaan perberdayaan TKI purna; dan
- t. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- u. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;
- v. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten/Kota;
- w. Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/ Kota;
- x. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- y. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Biparti di perusahaan;

- z. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- a. Melakukan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi kabupaten;
- b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerjasama kabupaten;
- c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi kabupaten;
- d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama biparti di perusahaan; dan
- f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasikan dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan korasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- j. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k. mengoordinasikan penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- l. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/pemodalan bagi koperasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- d. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- f. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- i. mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- j. mengordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- k. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jumlah Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan :

Sampai dengan akhir tahun 2024, gedung dan personil UPTD-BLK yang defenitif belum ada. Menurut informasi yang kami peroleh dari BAPELITBANG Kab. Padang Lawas Utara, Study Kelayakan untuk pembangunan UPTD-BLK tersebut sudah ada (tahun 2023)

1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

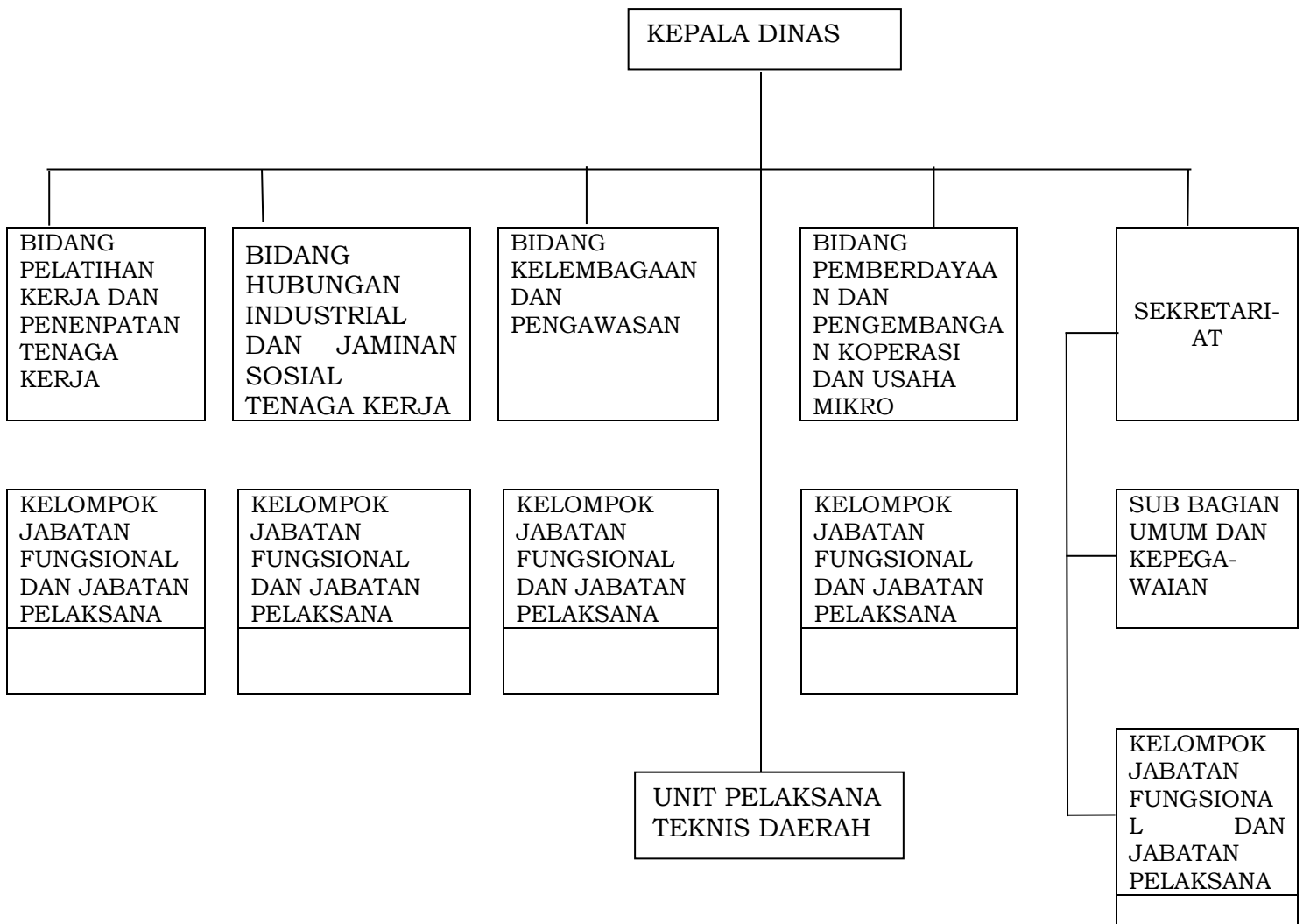
Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan UPTD-BLK adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PADANG
LAWAS UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL: 26 Juni 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



1.2.2 JUMLAH PEGAWAI

1. Personil/Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai/aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisis jabatan dan berkompeten. Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pertanggal 31 Desember 2023 didukung oleh pegawai sebanyak 39 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 orang, Non ASN Daerah 18 orang, dan Non ASN Kementerian Koperasi dan UKM 1 orang.

Berikut disajikan berturut-turut daftar nama pegawai serta komposisi pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, dan berdasarkan Pendidikan Formal sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Daftar Nama Pegawai berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kab. Padang Lawas Utara per 31 Desember 2024

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.R	JABATAN
1	Ihpan Siregar,S.Sos.M.si NIP. 19650903 198602 1003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2	Erwin Saleh Daulay,S.Sos.,MM NIP. 19780601 199803 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas
3	Nellyati Siregar, S.Pd NIP. 19670604 198909 2 001	Pembina (IV/a)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
P	Sahbana Iwan Hasibuan,SHI.,MH NIP. 19830523 201001 1 024	Pembina (IV/a)	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan
5	Dra. Ratna Kesuma Bakti Hrp NIP. 19680205 200012 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Penghantar kerja Ahli Muda
6	Aliakbar Saut Martua Harahap, SP NIP. 19790912 200904 1 002	Penata (III/c)	Perencana Ahli Muda
7	Dedi Ismanto,ST NIP.19750105 200604 1 007	Pembina (IV/a)	Kabid Pelatihan Kerja & Penempatan Tenaga Kerja
8	Zulkifli Harahap, S.Ag.,MH NIP. 19741110 202001 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
9	Rivaldi Rafsanjani Nasution,SSTP.,M.SP	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

	NIP. 19910501 201206 1 002		
10	Melliana Hasibuan NIP. 19670522 199002 1 002	Penata (III/c)	Mediasi Hubungan Industrial
11	Hoiluddin Harahap, SE NIP. 19721223 201001 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Mediasi Hubungan Industrial
12	Nella Siswaty, SE NIP. 19821205 201001 2 029	Penata Tk. I (III/d)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
13	Andi Marnaek Siregar, SE NIP. 19870814 201101 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
14	Neryensi Rajagukguk, SE NIP. 19830702 201101 2 001	Penata (III/c)	Pengawas Koperasi Ahli Muda
15	Andi Harahap,SH NIP. 19871005 201001 1 011	Penata Muda TK.I (III/b)	Penghantar Kerja Ahli Muda
16	Emmi Riana Hasibuan, A.Md NIP. 19861210 201001 2 027	Penata Muda TK.I (III/b)	Analisis Keuangan
17	Nurholila Siregar NIP. 19861118 201407 2 001	Penata Muda (III/a)	Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18	Rizki Indra Parlaungan Siregar, S.Sos		THL
19	Reni Octarina Harahap, SE		THL
20	Kholijah Harahap, S.Pd		THL
21	Nurlan Harahap		THL
22	Dermawan Harahap, S.Sos		THL
23	Katrina Pohan, S.Sos		THL
24	Sulhan Arifin Harahap, SE		THL
25	Erna Suriani Harahap, S.Sos		THL
26	Yuniar Elita Siregar, SE		THL
27	Riska Eriani Harahap, S.Sos		THL
28	Wirna Wati Siregar		THL
29	Ummi Mariana Siregar, SE		THL
30	Siti Aysyah Rambe, SE		THL
31	Mirna Wati Harahap, SE		THL
32	Sarina Pertiwi Siregar, S.Sos		THL
33	Hentika Sari Siregar		THL
34	Yusran Harahap		THL
35	Halim Harahap		THL
36	Suriani Dalimunthe		Honorar Pusat

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (ORANG)	
		ASN	Non ASN
1	Megister (S-2)	5	-
2	Sarjana (S-1)	9	15
3	Diploma III	1	-
4	SLTA	1	4
JUMLAH		16	18

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	
		Jumlah	Keterangan
1	Jabatan Pimpinan Tertinggi	1	-
2	Jabatan Administrator	5	
3	Jabatan Pengawas/Fungsional	9	-
4	Jabatan Pelaksana	2	
JUMLAH		17	

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Faktor berikut yang menjadi penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sarana dan prasarana. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sarana dan prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu :

- Lahan dan bangunan kantor dengan instalasi listrik dan jaringan internet terpasang;
- Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4;
- Perlengkapan dan peralatan kantor;
- Peralatan rumah tangga kantor, dll.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana tersebut, dapat dilihat pada Lampiran.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaannya masih mempunyai permasalahan utama anatara lain:

1. Masih rendanya Kualitas daya saing tenaga kerja
2. Masih Rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKjIP adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88;
- g. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Penjelasan Umum Organisasi dengan menyajikan penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Permasalahan Utama
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian Ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun yang bersangkutan,

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.2 Rencana Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta Langkah dimasa yang akan mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan perencanaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian Renstra OPD dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra menjabarkan sasaran strategis, indikator sasaran/kinerja, program dan kegiatan, target kinerja, realisasi dan capaian, dukungan anggaran, isu strategis, strategi dan kebijakan, serta permasalahan yang dihadapi.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2024-2026 yaitu “Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, dan Beradat” serta 15 (lima belas) pernyataan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan misi ke-8 dan ke-12, yaitu :

Misi ke-8 :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.

Misi ke-12 :

Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2024-2026 yang telah dituangkan di dalam RPJMD ada 4 (empat) dan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan tujuan ke-2 dan ke-3, yaitu :

Tujuan ke-2 :

“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat”

Tujuan ke-3 :

“Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju”

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Nomor : 1120 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA																																					
1	2	4	5	6	7	2024	2025	2026	7																																					
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam upaya Peningkatan Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	<table><tr><th rowspan="3">komponen</th><th colspan="3">Sub- Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub- Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub- Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub- Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr><tr><th>20%</th><th>30%</th><th>50%</th><th>100%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Total Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	komponen	Sub- Komponen			Total Bobot	Sub- Komponen 1 Keberadaan	Sub- Komponen 2 Kualitas	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan	20%	30%	50%	100%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25	Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	66,22	71,22	76,22	Tim Evaluasi
komponen	Sub- Komponen			Total Bobot																																										
	Sub- Komponen 1 Keberadaan	Sub- Komponen 2 Kualitas	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan																																											
	20%	30%	50%	100%																																										
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																										
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																										
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																										
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25																																										
Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																										
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat / pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberuka oleh penyelenggaraa Pelayanan Publik	IKM= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ x Nilai Penimbang	88,5	90,5	90,5	Dis-kopukmnaker																																					

			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2020	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi x 100 % / Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0.62%	1%	1%	Dis-kopukmnaker
			Persentase Koperasi Aktif	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perkoperasian Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan ,Perlindungan dan Pmberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	43%	48%	53%	Dis-kopukmnaker

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Ketenagakerjaan Padang Lawas Utara yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4			
	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam upaya Peningkatan Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,2 2%	71,2 2%	76,22 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5 %	90,5 %	90,5%
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,62 %	1%	51%
		Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43 %	48%	53 %

Perumusan pernyataan strategi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan

Visi : Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat			
Misi 8 : Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas, Produksi dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Meningkatkan Jumlah Tenaga kerja yang terampil 2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja 3. Meningkatkan Produktivitas tenaga kerja 4. .Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor 2. Informasi pasar kerja 3. Mengoptimalkan Pelatihan
Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	.Penetapan UMKAB .Tersedianya Data Base Tenaga Kerja .Peningkatan Kerjasama dengan BPJS	1. Penerapan Berbagai peraturan tentang Penetapan Upah 2. Melakukan Pendataan Tenaga Kerja dan Meningkatkan Koordinasi dengan BPJS

Sumber Data: Perubahan Renstra

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta pagu Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 Dibawah ini :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

Kode					Uru- san/ Bidang Uru- san/ Pro- gram/ Kegiata n/ Sub Kegiata n	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Ca ta- tan Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Ca- paian Pro- gram	Kelu- aran Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an	Lo- kasi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Su mb er Da na		Target Ca- paian Kiner- ja		Kebu- tuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar- get	Pagu Indi- katif (Rp.)	
										Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesud- ah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										1.000 .000. 000	1.066 .614. 548				1.000 .000. 000			
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										1.000 .000. 000	1.066 .614. 548				1.000 .000. 000			
2	7	3	2 ' 0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										1.000 .000. 000	1.066 .614. 548				1.000 .000. 000			
2	7	3	2, 0 1	1	Proses Pelaksa naan Pen- didikan dan Pelati- han Ket- erampi- lan bagi Pencari	Persen- tase Pemen- uhan Pelati- han Kerja dan Produk- tivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Menda- pat Pelati- han Ber- basis Kompe- tensi	Jumlah tenaga kerja yang menda- pat pelati- han ber- basis kompe- tensi	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca- mat an,		100 Oran g	56 Oran g	100 Oran g	56 oran g	100 oran g	1.000. 000.0 00	1.066. 614.5 48	Da na Tra- nsf- er Um- um - Da na Alo- kas	Pers- en- tase Peme- nuhan Pelati- han Kerja dan Produ- ktivi-	100 Oran g	1.000. 000.0 00		

					Kerja ber- dasar- kan Klaster Kompe- tensi		pada Tahun n	pada Tahun N	Sem ua Ke- lu- ra- han								i Um um		tas Tena- ga Kerja		
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										600.0 00.00 0	600.0 00.00 0					600.0 00.00 0
2	7	5	2 , 0 1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										600.0 00.00 0	600.0 00.00 0					600.0 00.00 0
2	7	5	2, 0 1	3	Penye- leng- garaan Pen- dataan dan Infor- masi Sarana Hub- ungan Indus- trial dan Ja- minan Sosial Tenaga Kerja serta Pengup ahan	Persen- tase Pemen- uhan Hub- ungan Indus- trial	Jumlah Data dan Infor- masi Sarana HI (PP/PK B, Strukt ur Ska- la Upah dan LKS Bipar- tit) dan Pekerja yang Ter- daftar sebagai peserta Jam- sostek serta Pengup	Ter- laksa- naya UMKAB	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	8 Pe- rusa haan	8 Pe- rusa haan	1 Lapor an	1 Lapor an	8 Pe- rusa haan	8 Pe- rusa haan	600.0 00.00 0	600.0 00.00 0	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um	Per- sen- tase Peme nu- han Hub- un- gan Indus- tri al	8 Pe- rusa haan	600.0 00.00 0

							ahan														
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										2.591.637.126	2.353.843.626					2.949.583.728
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.491.637.126	2.353.843.626					2.759.071.128
2	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										29.198.000	29.198.000					20.018.300
2	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.751.100	8.751.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	5.489.200

2	17	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.650.800	3.650.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	4.176.600
2	17	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.043.000	6.043.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	4.773.300

2	17	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.753.100	10.753.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	5.579.200
2	17	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.922.042.226	1.642.252.826				2.142.592.028
2	17	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penuhan Urusan Pemerintah Daerah kabupaten-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersebutnya Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	216 Orang/Bulan	216 Orang/Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.793.267.126	1.616.437.726	Dana Transfer Umum - Dana	Pwrse ntase Peenuhan Urusan Pemerintah Daerah ka-	3 Kegiatan	2.014.103.728

						en/Kot a			mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han								Alo kas i Um um		bu- pat- en/K o ta		
2	1 7	1	2, 0 2	2	Penye- diaan Admin- istrasi Pelaksa naan Tugas ASN	Persen- tase Peenu- han Urusan Pemer- intah Derah kabu- pat- en/Kot a	Jumlah Doku- men Hasil Penye- diaan Admin- istrasi Pelaksa naan Tugas ASN	Terse- dianya Admin- istrasi Pelaksa naan Tugas ASN	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	3 Kegi atan	3 Kegi atan	12 Doku me n	12 Doku me n	3 Kegi atan	3 Kegi atan	125.7 60.00 0	22.80 0.000	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um	Per- sen- tase Peenu han Uru- san Pemer intah Derah ka- bu- pat- en/K o ta	3 Kegi atan	125.7 60.00 0
2	1 7	1	2, 0 2	5	Koordi- nasi dan Penyus unan Laporan Keu- angan Akhir Tahun SKPD	Persen- tase Peenu- han Urusan Pemer- intah Derah kabu- pat- en/Kot a	Jumlah Lapora n Keu- angan Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapora n Keu-	Terse- dianya Admin- istrasi Pelaksa naan Tugas ASN	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu-	3 Kegi atan	3 Kegi atan	1 Lapor an	1 Lapor an	3 Kegi atan	3 Kegi atan	3.015. 100	3.015. 100	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um	Pwrse ntase Peenu han Uru- san Pemer intah Derah ka- bu- pat- en/K o ta	3 Kegi atan	2.728. 300

[illegible]

							diakan	kat Dearah	mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han								Alo kas i Um um		gkat Deara h		
2	1 7	1	2, 0 6	3	Penye- diaan Peralata n Ru- mah Tangga	Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Jumlah Paket Peralat an Rumah Tangga yang Dise- diakan	Ter- lak- san- an- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	7 kegi atan	7 kegi atan	1 Paket	1 Paket	7 Kegi atan	7 Kegi atan	6.773. 000	6.773. 000	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um	Juml ah Kegiat an Ad- min- istrasi Umum Peran gkat Deara h	7 kegi atan	6.773. 000
2	1 7	1	2, 0 6	4	Penye- diaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Jumlah Paket Bahan Logis- tik Kantor yang Dise- diakan	Ter- lak- san- an- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	7 kegi atan	7 kegi atan	1 Paket	1 Paket	7 Kegi atan	7 Kegi atan	27.99 3.600	27.99 3.600	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um	Juml ah Kegiat an Ad- min- istrasi Umum Peran gkat Deara h	7 kegi atan	27.99 3.600

								ra- han														
2	1 7	1	2, 0 6	5	Penye- diaan Barang Ce- takan dan Peng- gan- daan	Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Jumlah Paket Barang Ce- takan dan Peng- gan- daan yang Dise- diakan	Ter- lak- san- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	7 kegi atan	7 kegi atan	1 Paket	1 Paket	7 Kegi atan	7 Kegi atan	18.26 6.800	18.34 1.200	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Kegiat an Ad- min- istrasi Umu m Peran gkat Deara h	7 kegi atan	18.26 6.800
2	1 7	1	2, 0 6	6	Penye- diaan Bahan Bacaan dan Pera- turan Perun- dang- un- dangan	Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Jumlah Doku- men Bahan Bacaan dan Pera- turan Perun- dang- Un- dangan yang Dise- diakan	Ter- lak- san- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	7 kegi atan	7 kegi atan	45 Doku me n	45 Doku me n	7 Kegi atan	7 Kegi atan	20.59 7.000	20.59 7.000	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Kegiat an Ad- min- istrasi Umu m Peran gkat Deara h	7 kegi atan	20.59 7.000

2	17	1	2,06	9	Penye- leng- garaan Rapat Koordi- nasi dan Kon- sultasi SKPD	Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Jumlah Lapora n Penye- leng- garaan Rapat Koordi nasi dan Kon- sultasi SKPD	Ter- lak- san- an- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	7 kegi atan	7 kegi atan	12 Lapo- ra n	12 Lapor an	7 Kegi atan	7 Kegi atan	144.1 83.40 0	259.7 59.00 0	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Kegiat an Ad- min- istrasi Umu m Peran gkat Deara h	7 kegi atan	168.8 19.80 0
2	17	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											18.02 0.500	11.08 6.400					11.08 6.400
2	17	1	2,07	6	Penga- daan Peralata n dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang Dise- diakan	Ter- lak- san- an- ya Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perang kat Dearah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	3 Kegi atan	3 Kegi atan	5 Unit	5 Unit	3 Kegi atan	3 Kegi atan	18.02 0.500	11086 400	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Unit Perala tan dan Mesin Lainn ya yang Dise- di- akan	3 Kegi atan	11086 400
2	17	1	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											119.8 81.20	119.8 81.20					119.9 81.20

			08												0	0					0	
2	17	1	2,08	1	Penye- diaan Jasa Surat Me- nyurat	Jumlah Kegiata n Penye- dia n Urusan Pe,erint ah dae- rah	Jumlah Lapora n Penye- diaan Jasa Surat Me- nyurat	Ter- lak- san- ya Kegiata n Penye- dia n Jasa Urusan Pemerit ah Daerah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	3 Kegi atan	3 Kegi atan	1 Lapor an	1 Lapor an	3 Kegi atan	3 Kegi atan	1.200. 000	1.200. 000	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Kegiat an Penye dia Uru- san Pe,eri ntah dae- rah	3 Kegi atan	1.300. 000
2	17	1	2,08	2	Penye- diaan Jasa Komu- nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiata n Penye- dia n Urusan Pe,erint ah dae- rah	Jumlah Lapora n Penye- diaan Jasa Komu- nikasi, Sum- ber Daya Air dan Listrik yang Dise- diakan	Ter- lak- san- ya Kegiata n Penye- dia n Jasa Urusan Pemerit ah Daerah	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	3 Kegi atan	3 Kegi atan	12 Lapor an	12 Lapor an	3 Kegi atan	3 Kegi atan	49.44 0.000	49.44 0.000	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kas i Um um		Juml ah Kegiat an Penye dia Uru- san Pe,eri ntah dae- rah	3 Kegi atan	49.44 0.000

2	17	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemen- uan Urusan Pemerit- bah Daerah Kabupat- en/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlak- sananya Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerit- bah Daerah	Kab. Pa- dang Law as Utara a, Sem ua Keca matan, Sem ua Ke- lu- rahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	69.24 1.200	69.24 1.200	Da na Tra nsfer Umum - Da na Alo kas i Um um	Juml ah Kegiat an Penye dia Uru- san Pe,eri ntah dae- rah	3 Kegiatan	69.24 1.200
2	17	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											102.2 20.00 0	135.5 00.00 0				140.3 70.00 0
2	17	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar kan Pajak dan Perizinannya	Terlak- sananya Pemeliharaan Barang Milik daerah penun- jang urusan Pemerit- bah daerah	Kab. Pa- dang Law as Utara a, Sem ua Keca matan, Sem ua Ke- lu- rahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Unit	2 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	78.60 0.000	111.8 80.00 0	Da na Tra nsfer Umum - Da na Alo kas i Um um	Juml ah Pemel iharaan Ba- rang Milik daerah penu njang uru- san Pemer intah dae- rah	3 Kegiatan	120.1 60.00 0

2	17	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Unit	4 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	23.620.000	23.620.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	3 Kegiatan	20.210.000
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											0	0				21.263.400
2	17	3	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											0	0				21.263.400
2	17	3	2,01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Tumbuhnya KUKM	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha		0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0 Orang	21.263.400

2	1 7	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										50.00 0.000	0					42.05 8.000
2	1 7	6	2 , 0 1	2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabu- paten/Kota										50.00 0.000	0					42.05 8.000
2	1 7	6	2, 0 1	2	Penum- buan Kesadar an Kelu- ga da- lam Pening- katan Taraf Hidup Kelu- ga Me- lalui Ke- hidupa n Berkope- rasi dan Pengem- bangan Ekonomi Lainnya	Persen- tase Pe- num- buan Kesada- ran Kelu- ga da- lam Pen- ingkata- n Taraf Hidup Kelu- ga Me- lalui Ke- hidupa n Berkop- erasi dan Pengem- bangan Ekono- mi Lainny a	Jumlah Pe- num- buan Kesada- ran Kelu- ga da- lam Pen- ingkata- n Taraf Hidup Kelu- ga Me- lalui Ke- hidupa n Berkop- erasi dan Penge- mbang- an Ekono- mi Lainny a	Jumlah Pe- num- buan Kesada- ran Kelu- ga da- lam Pen- ingkata- n Taraf Hidup Kelu- ga Me- lalui Ke- hidupa n Berkop- erasi dan Pengem- bangan Ekono- mi Lainny a	Kab. Pa- dang Law as Utar a, Sem ua Keca- mat an, Sem ua Ke- lu- ra- han	3 oran g	3 oran g	3 Kelua- rga	3 Kelua- rga	3 oran g	3 oran g	50.00 0.000	0	Da- na Tra- nsf- er Um- um - Da- na Alo- kas- i Um- um	Per- sen- tase Peme- nu- han Pen- didi- an dan Pelati- han Perko- perasi an	3 oran g	42.05 8.000
2	1 7	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										50.00 0.000	0					53.08 2.000
2	1 7	7	2 , 0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemu- dahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										50.00 0.000	0					53.08 2.000

2	17	7	2,01	15	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Pemenuhan Pemverdayaan usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Terlaksananya fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Tumbuhnya UMKM baru		10 Orang	10 Orang	17 Unit Usaha	17 Unit Usaha	10 Orang	10 Orang	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Pemverdayaan n usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	10 Orang	0
2	17	7	2,01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemenuhan Pemverdayaan an usaha menengah,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro(UMKM)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Tumbuhnya UMKM baru		10 Orang	10 Orang	17 Unit Usaha	17 Unit Usaha	10 Orang	10 Orang	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Pemenuhan Pemverdayaan n usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	10 Orang	0

2	17	7	2,01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase Pemanfaatan Pemverdayaan usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Tumbuhnya UMKM baru	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan	10 Orang	10 Orang	17 Unit Usaha	17 Unit Usaha	10 Orang	10 Orang	50.000.000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Pemverdayaan n usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	5 Orang	53.082.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											0	0				74.109.200
2	17	8	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											0	0				74.109.200
2	17	8	2,01	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terpenuhi nya Pemanfaatan Pengembangan UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk si dan Pen-	Terpenuhi nya Pemanfaatan Pengembangan UMKM	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	21 Unit Usaha	0 Unit Usaha	21 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhi nya Pemanfaatan Pengembangan UMK M	5 Unit Usaha	74.109.200

							go- lahan, Pemasa ran, SDM, serta Desain dan Teknol ogi		lu- ra- han												
TOTAL															4.191 .637. 126	4.020 .458. 174					4.549 .583. 728

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan berisikan penugasan dari Kepala Dinas untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi Pencegahan Korupsi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Percepatan untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPD Tahun 2024-2026, RENJA Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target kinerja pada Tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam Upaya pencapaian tujuan sasaran Pembangunan daerah dan akan menjadi komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBE- LUM	SESUDA H
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima Bidang Ketenagakerjaan Koperasi dan UMKM	Nilai Akuntabili- tas Kinerja In- stansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Dearah	Nilai Akuntabili- tas Kinerja In- stansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Dearah	66,22	66,22
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	88,50
		Persentase Tena- ga Kerja Bersertif- ikat Kompetensi	Persentase Tena- ga Kerja Bersertif- ikat Kompetensi	0,62 %	0,62 %
		Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	45 %	45 %

N O	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDA H
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.491.639.126	2.353.867.874	APBD	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.000.000.000	1.066.614.548	APBD	APBD
3	Program Hubungan Indudtrial	600.000.000	600.000.000	APBD	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000	0	APBD	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	50.000.000	0	APBD	APBD
Jumlah		4.191.639.126	4.020.482.174	APBD	APBD

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 berasal dari APBD, Dau Earmark, DBH Sawit dan DBH CHT Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sesuai dengan DPPA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Jumlah Anggaran sebesar **Rp. 4.020.482.174,-** dengan rincian terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.604.282.438,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.416.199.736,-

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, maupun program pendukung. Berikut ini tabel Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara :

**ANGGARAN PERUBAHAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024**

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.353.867.626
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.222.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.642.252.826
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.925.200
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.086.400
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.881.200
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.500.000
II	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.066.614.548
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.066.614.548
III	Program Hubungan Industrial	600.000.000
1	Pencegahan dan Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000
IV	Program pengawasa dan Pemeriksaan Koperasi	-
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	-
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	-
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan Kemitraan,Kemudahan Perjanjian ,Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-

VII	Program Pengembangan UMKM	-
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi usaha Kecil	-
	JUMLAH	4.020.482.174

Di dalam anggaran tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditampung di dalam APBD Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 3.928.157.411,- atau sebesar 97,70 %. Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2024 dapat disajikan berdasarkan sasaran berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET
1	2	4	5	2024
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam upaya Peningkatan Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.62%
			Persentase Koperasi Aktif	43%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara menggunakan metode pembandingan capaian kinerja. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pdang Lawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan Formulir pengukuran Kinerja Sesuai dengan Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 2014 tentang petunjuk Tekhns

Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Mengukur capaian kinerja dan indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten padang lawas Utara Tahun 2024 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%) pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **semakin rendah**

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Realisasai Indikator dibandingkan dengan target /rencana Indikator dikalikan 100 persen .Kriteria Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	

5	< 50	Sangat Rendah	
---	------	---------------	--

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran target Indikator kinerja Utama tahun 2024 Dinas Koperasi saha Keil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 :

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CA-PAIAN %	SUMBER DATA
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22%	66,22%	100%	Sekretariat
2	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50%	88,50%	100%	Sekretariat
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,62%	0,47%	76%	Dis-kopukmnaker

4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43%	36,55%	85%	Dis-kopukmnaker
---	---------------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----------------

Tabel 3.1.2
Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	SMP/ Standar Nasional	IKU	Target Tenstra Perangkat Daerah			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Jumlah Penduduk angkatan kerja/Jumlah penduduk usia kerja (16-64 tahun) x 100%	66%	66%	66%	Diskopukm naker
2	Persentase Pencari Kerja Yang Di latih		Jumlah Pencari Kerja yang dilatih : Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar x 100				Diskopukm naker
3	Persentase Pencari Kerja Yang Produktip		PDRB Tahun Berjalan (atas Dasar harga Konstan)/ Jumlah Tenaga Kerja	-	-		Diskopukm naker
4	Persentase Pencari Kerja yang Di tempatkan		Jumlah Pencari Kerja yang dilatih : Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar x 100	89%	66,5%	66,5%	Diskopukm naker
5	Di tetapkan UMKAB		Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/783/KTSP/2021 Tentang Penetapan Upah minimum Kabupaten Sumtera Utara	100	100	100	Diskopukm naker
6	Perdentase Koperasi Aktif		Jumlah koperasi Aktif/Jumlah Seluruh koperasi X 100%	43%	48%	53%	Diskopukm naker
7	Persentase Pembinaan Koperasi		Jumlah koperasi yang dibina Jumlah Seluruh koperasi X 100%	10	10	53	Diskopukm naker
8	Jumlah UMKM Yang Aktif		Total UMKM yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Usaha	17000 UMKM	19021 UMKM	19000 UMKM	Diskopukm naker

IKU 2024-2026

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA																																					
1	2	4	5	6	7	2024	2025	2026	7																																					
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam upaya Peningkatan Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	<table><tr><th rowspan="3">komponen</th><th colspan="3">Sub- Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub- Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub- Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub- Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr><tr><th>20%</th><th>30%</th><th>50%</th><th>100%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Total Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	komponen	Sub- Komponen			Total Bobot	Sub- Komponen 1 Keberadaan	Sub- Komponen 2 Kualitas	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan	20%	30%	50%	100%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25	Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	66,22	71,22	76,22	Tim Evaluasi
komponen	Sub- Komponen			Total Bobot																																										
	Sub- Komponen 1 Keberadaan	Sub- Komponen 2 Kualitas	Sub- Komponen 3 Pemanfaatan																																											
	20%	30%	50%	100%																																										
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																										
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																										
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																										
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25																																										
Total Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																										
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat / pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberuka oleh penyelenggara Pelayanan Publik	IKM= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ x Nilai Penimbang	88,5	90,5	90,5	Dis-kopukmnaker																																					
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi x 100 % / Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0.62 %	1%	1%	Dis-kopukmnaker																																					

				Nomor 5 Tahun 2020					
			Persentase Koperasi Aktif	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perkiperasian Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan ,Perlindungan dan Pmberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	43%	48%	53%	Dis-kopukmnaker

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 dapat terealisasi pada ke delapan Indikator Kinerja yaitu pada **Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** sebesar 66,22 % ini bersumber dari Tim Evaluasi dengan realisasai tahun 2024 sebesar 66,22 %. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan target 88,50% dengan realisasi 88,50% ini dengan capaian (**Baik**) . **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi** dari target 0,62% dengan realisasi 0,47% (**Baik**). **Persentase Koperasi Aktif** dari target 43,00% dengan realisasi 36,55%.Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Ketenagakerjaan untuk bisa mencapai ketiga indikator tersebut adalah keterbatasan Anggaran dan Keterbatasan SDM Yang berkualitas .

Dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan public yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD” (pasal 5 ayat 1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan beberapa pelayanan public pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rekomendasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan;
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
3. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1);
4. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
5. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi;

6. Pelayanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Capaian kinerja dari masing-masing pelayanan public tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), **1 perselisihan;**
2. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1) sebanyak **95 orang;**
3. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak **23 orang;**
4. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi sebanyak **6 koperasi;**

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS	TARGET KEMAJUAN
1	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22%	71,22%	107,55%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50%	90,50%	102%

3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,47%	1%	213%
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,55%	48%	131%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	STANDAER NASIONAL	CAPAIAN %
1	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22%		100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50%		100%
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,47%		76%
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	36,55%		85%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

‘Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan’

Realisasi Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Capaian Sasaran Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDI- KATOR KINERJA	TAR- GET 2024	REAL- ISASI 2024	CA- PAIAN %	SUMBER DATA
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkat- kan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menen- gah dan ketenagaker- jaan	Nilai Akuntabili- tas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Dearah	66,22%	66,22%	100%	Sekretariat
2	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks Kepuasan Masyara- kat (IKM)	88,50%	88,50%	100%	Sekretariat
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Ber- setifikat	0,62%	0,47%	76%	Dis- kopukmnaker

		Kompetensi				
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43%	36,55%	85%	Dis-kopukmnaker

Untuk mencapai sasaran strategis '*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan* ' ada empat (4) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Berikut ini realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada tahun 2024 Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah 66,22% dari target 66,22% atau dengan capaian 100% atau masuk dalam kategori Tinggi.

- *Faktor Pendukung*

Faktor Pendukung pada Indikator ini antara lain :

1. SDM
2. SOP
3. Tupoksi

Untuk mencapai Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 1 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk ;

1. Mencapai Sasaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
2. Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi indikator ini antara lain ;

1. Belum optimalnya pelayanan
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang melayani
3. Belum memadainya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam memberikan Pelayanan

- Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
2. Melakukan segala sesuatu berdasarkan SOP
3. Melakukan pembinaan kepada SDM.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebar-kan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terse-lenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

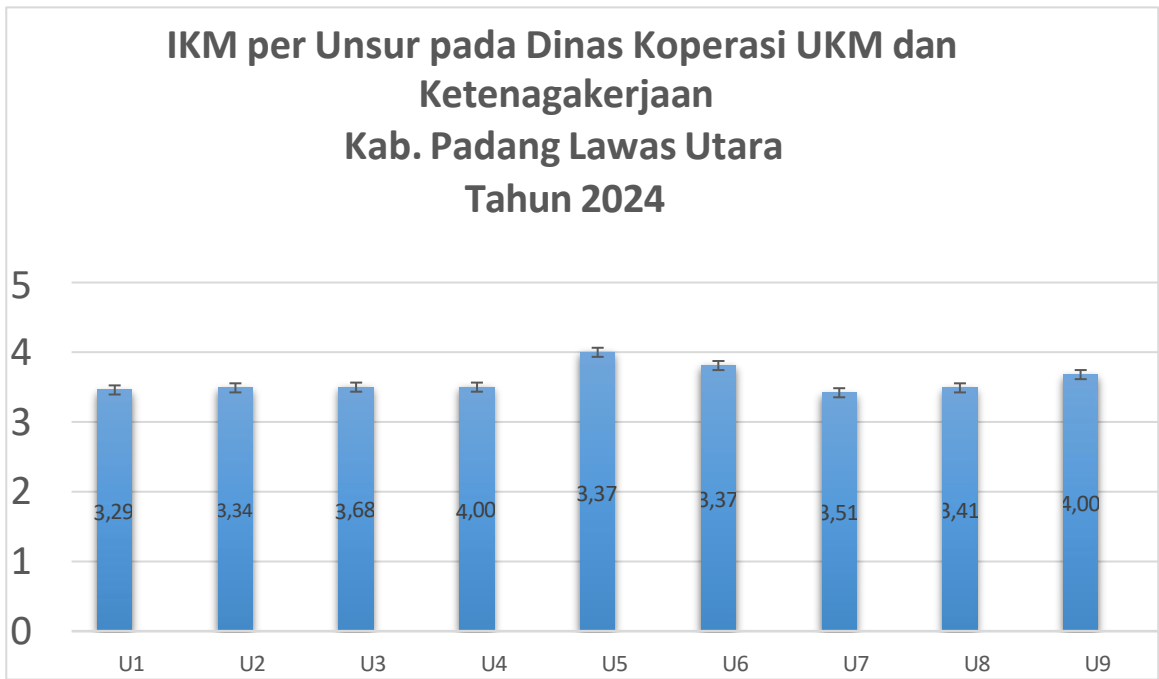
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

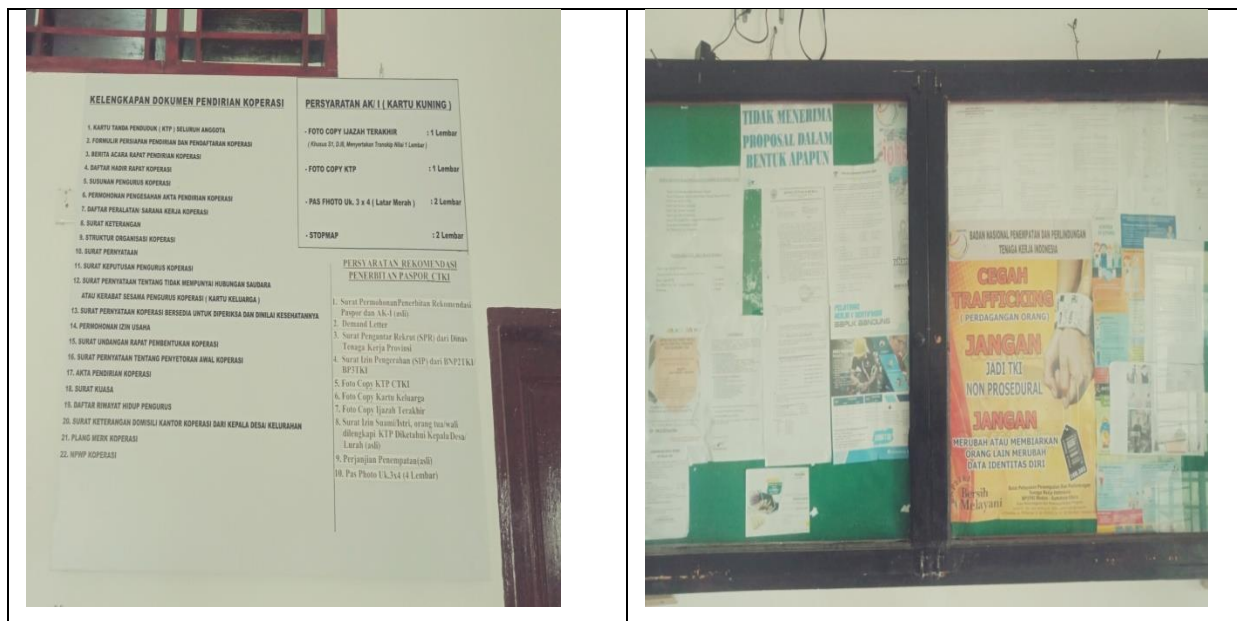
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,29	3,34	3,68	4,00	3,37	3,37	3,51	3,41	4,00
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	88,79 (A atau Sangat baik)								

Sumber Data : SKM Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur





Gambar 1 : Papan Informasi/Pengumuman



Gambar 2: Pelayanan Pengurusan Kartu Kuning (AK.1)



Gambar 3 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pasport CTKI/CPMI



Gambar 4 : Pelatihan Memasak Kue



Gambar 5 : Pelatihan Robusta Kopi



Gambar 6 : Pelatihan Menganyam Tikar Pandan



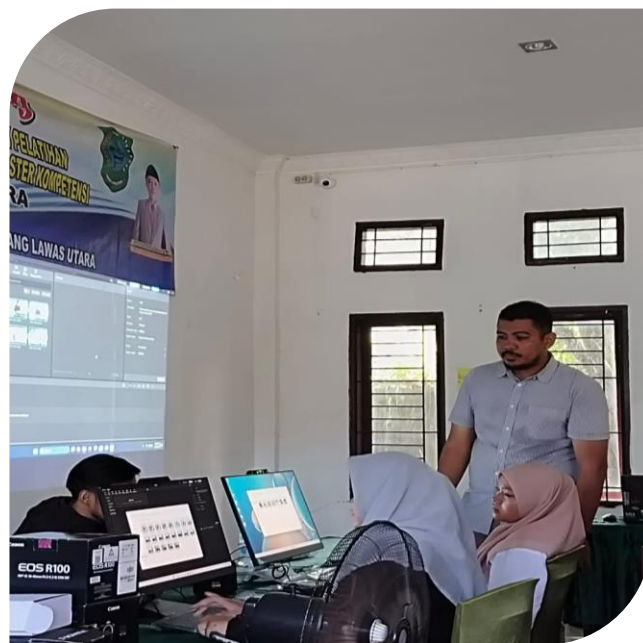
Gambar 7 : Pelatihan Menjahit



Gambar 8 : Pelatihan Sablon



Gambar 9 : Pelatihan Make Up Mua



Gambar 10 : Pelatihan Conten Creator

Keterangan :**Sasaran 1 :**

- Perhitungan untuk target, realisasi, dan capaian dengan indicator TPAK dihitung oleh BPS.

Sasaran 2 :

Formula : $\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih} : \text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar} \times 100.$

Sasaran 3 :

1. Jumlah Pencari Kerja yang dilatih ditargetkan sebanyak 100 orang, yaitu Pelatihan Memasak Kue, Pelatihan Robusta Kopi, Pelatihan Menganyam Tikar Pandan, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Sablon, Pelatihan Make-up Mua dan Pelatihan Konten Creator (APBD Kab. Padang Lawas Utara).
2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar ditargetkan 100 orang.
3. Target kinerja 10,00%.
4. Realisasi peserta Pelatihan Memasak Kue 100,00%.
5. Realisasi Peserta robusta Kopi 100 %
6. Realisasi Pelatihan Menganyam Tikar Pandan 100%
7. Realisasi Pelatihan Menjahit 100%
8. Realisasi Pelatihan Sablon 100%
9. Realisasi Pelatihan Make-up Mua 100%
- 10 Realisasi Pelatihan Conten Creator 100%

Sasaran 4 :

Formula : $\text{Jlh Pencari Kerja yang ditempatkan} : \text{Jlh Pencari Kerja yang terdaftar} \times 100$

3. Persentasi Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan”**.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkendala dengan belum adanya BLK, namun sangat terbantu dengan adanya BLK Komunitas di Lembaga Pendidikan (Pesantren) sekalipun pelatihan yang dilakukan di BLK Komunitas

husus untuk kalangan pesantren tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa santriwan/santiwati yang dilatih itu dapat dikategorikan sebagai calon pencari kerja.

Sampai dengan akhir tahun 2024, BLK Komunitas di Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak (Lima belas) unit dengan berbagai jurusan seperti Teknologi Informatika, Perbengkelan Sepeda Motor, Las, dan Menjahit (Daftar BLK Komunitas, Jurusan dan Alamat terlampir).

4. Persentase Koperasi Aktif

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan jumlah koperasi aktif, kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 ada 2 Program dan 2 Kegiatan yaitu :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Kota

5. Persentase Pembinaan Koperasi

Program dan kegiatan untuk indicator Persentase Pembinaan Koperasi sebenarnya sama saja dengan indicator Persentase Koperasi Aktif, karena pada prinsipnya Pembinaan Koperasi bertujuan untuk menjadikan koperasi aktif. Oleh karenanya tidak lagi diuraikan tentang Program dan Kegiatan serta realisasi kinerja karena sudah diuraikan di atas.

JUMLAH KOPERASI MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KOPERASI
DI KAB. PADANG LAWAS UTARA

KECAMATAN	JENIS KOPERASI												STATUS											
	Produksi				Kredit (Cek)				Jasa				Pemecahan				Konsumen				Aksi			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1. Padang Bolak	12	12	12	23	10	11	12	11	-	-	-	-	2	2	2	1	14	14	10	37	28	20	24	1
2. Padang Bolak Julu	3	3	6	6	1	1	1	-	5	5	5	8	-	-	-	-	2	3	3	2	11	12	8	5
3. Padang Bolak Tenggara	-	8	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
4. Perik	10	10	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	5	13	13	1	1
5. Batang Orang	4	4	2	7	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	3	5	16	16	5	10
6. Hulu Sihapas	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	3	6	6	1	3
7. Simangambat	5	7	23	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	23	10	52	54	13	16
8. Halongonan	7	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	5	8	10	6	6
9. Halongonan Timur	2	5	8	5	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	2	5
10. Ujung Batu	3	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	12	13	3	2
11. Dolok	2	2	2	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	6	6	1	3
12. Dolok Sigamulun	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Jumlah	48	53	59	112	16	17	15	15	7	7	7	7	2	2	2	1	77	81	67	46	141	156	65	87
RAT	7.9	9.1	9.8	18.7	2.7	2.8	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0.3	0.2	12.8	13.5	11.2	7.7	23.5	26.0	10.8	14.5

Gambar 11 : Papan Data Koperasi



Gambar 12 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pembentukan Koperasi

Permasalahan

Di kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan masih banyak terdapat koperasi yang liar serta koperasi yang tidak aktif.

Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sangat di harapkan guna Memberi sanksi keras kepada koperasi liar tersebut dan membuat semacam pelatihan koperasi.

6. Meningkatnya Peran Serta UMKM

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan, pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan UMKM”**.

DATA UMKM TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Padang Bolak	7207	233	27	7467
2	Halangonan Timur	1493	38	-	1531
3	Halangonan	1150	73	-	1223
4	Hulu Sihapas	511	6	-	517
5	Portibi	2329	75	4	2408
6	Ujung Batu	420	58	-	478
7	Padang Bolak Tenggara	986	25	-	1011
8	Padang Bolak Julu	984	32	-	1016
9	Batang Onang	615	32	-	647
10	Simangambat	570	32	1	603
11	Dolok	532	71	-	603
12	Dolok Sigompulon	358	152	-	510
	JUMLAH	17155	828	32	18014

DATA USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN
DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN
TAHUN 2024

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pelatih Manajemen Operasional Bisnis | : 70 Orang |
| 2. Pelatihan Digital Marketing | : 70 Orang |
| Jumlah | : 140 Orang |

**JUMLAH USAHA KECIL YANG MENJADI WIRAUSAHA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2024**

N o.	Nama Usaha	Jenis Ba- rang/Komodi ti Usahanya Tetap	Mem- iliki Tem- pat Usaha Yang Tetap	Sudah Mem- isahkan Antara Keuangan Keluarga Dan Usaha	Pengu- sahnya Sudah Mendapat kan Pelati- han Jiwa Wirausaha	Sudah Mem- iliki Akses ke Lem- baga Keu- angan	NIB	NP WP	KET- ERANGAN
1	Kerupuk Sitopayan	Makanan	Ruko	Sudah	Belum	Sudah	1006230010 276	-	
2	Formula Paluta	Minuman	Ruko	Sudah	Belum	Sudah	8120110181 358	-	

**DATA USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN
FASILITASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Bolak	29
2	Halangonan Timur	-
3	Halangonan	4
4	Hulu Sihapas	-
5	Portibi	7
6	Ujung Batu	-
7	Padang Bolak Tenggara	1
8	Padang Bolak Julu	3
9	Batang Onang	-
10	Simangambat	-
11	Dolok	-
12	Dolok Sigompulon	-

	JUMLAH	44
--	---------------	-----------

**DATA USAHA MIKRO YANG DIINPUT KE DALAM
DATA ODS TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Bolak	665
2	Halangonan Timur	790
3	Halangonan	1146
4	Hulu Sihapas	210
5	Portibi	180
6	Ujung Batu	119
7	Padang Bolak Tenggara	482
8	Padang Bolak Julu	384
9	Batang Onang	490
10	Simangambat	210
11	Dolok	474
12	Dolok Sigompulon	358
	JUMLAH	5508

Untuk mencapai Sasaran Strategis 7 ini ditetapkan Indikator Kinerja yaitu Jumlah UMKM yang Aktif, dan untuk mendukung pencapaian kinerja dilaksanakan melalui 2 Program dan 2 Kegiatan, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program Pengembangan UMKM dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
No	Kategori Usaha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Industri Makanan	636	520	191	0	947	113	710	23	248	27	165	283	27															
2	Industri Jasa	95	55	13	-	240	32		974	32		570	32																
3	Industri Jasa Lainnya	29	37	23	-	24	23	-	374	25		577	25																
4	Industri Jasa Lainnya	250	940	67	-	940	65		220	15		220	15																
5	Kategori Jasa	299	222	62	-	249	31	-	645	32		67	32																
6	Industri Jasa	277	216	8	-	225	4	-	544	6		58	6																
7	Industri Jasa Lainnya	22	6	0	-	20	32		1	513	1	1	52	32															
8	Industri Jasa Lainnya	108	67	65	-	87	23	-	134	23		139	23																
9	Industri Jasa Lainnya	24	23	25	-	24	25	-	194	34		194	34																
10	Industri Jasa Lainnya	25	22	18	-	31	18	-	115	18		115	18																
11	Industri Jasa Lainnya	125	54	61	-	57	61	-	11	61		58	61																
12	Industri Jasa Lainnya	14	65	195	-	96	195	-	58	195		34	195																
13	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
14	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
15	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
16	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
17	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
18	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
19	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
20	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
21	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
22	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
23	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
24	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
25	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
26	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
27	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
28	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
29	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
30	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
31	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
32	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
33	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
34	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
35	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
36	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
37	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
38	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
39	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
40	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
41	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
42	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
43	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
44	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
45	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
46	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
47	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
48	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
49	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
50	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
51	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
52	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
53	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
54	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
55	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
56	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
57	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
58	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																
59	Industri Jasa Lainnya	122	719	773	-	2170	827	-	335	827		33	827																

Gambar 13 : Papan Data UMKM



Gambar 14 : Pengurusan Sertifikat Halal



Gambar 15 : Pengurusan NIB

Permasalahan

Di kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan UMKM belum menonjolkan ciri khas masing – masing daerah dan belum mampu untuk go Digital

Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Dukungan Fasilitas pemasaran ,fasilitasi Pembiayaan,Fasilitas Digilitasi sehingga nantinya di harapkan UMKM Padang Lawas Utara mampu bersaing dengan UMKM Di Dearah Lain.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

No .	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan					

1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Orang	1.066.614.548,00	1.053.403.900,00	98,76	13.210.648,00
i	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 Orang	1.066.614.548,00	1.053.403.900,00	98,76	13.210.648,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Orang	1.066.614.548,00	1.053.403.900,00	98,76	13.210.648,00
2	Program Hubungan Industrial	1 Laporan	600.000.000,00	599.294.400,00	99,88	705.600,00
ii	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	8 Perusahaan	600.000.000,00	599.294.400,00	99,88	705.600,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8 Perusahaan	600.000.000,00	599.294.400,00	99,88	705.600,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	2.353.867.626,00	2.275.459.111,00	96,67	78.408.515,00
iii	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.222.000,00	29.198.000,00	99,94	24.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.751.100,00	8.751.100,00	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	3.650.800,00	3.650.800,00	100,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKD	2 Dokumen	6.043.000,00	6.043.000,00	100,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	10.777.100,00	10.753.100,00	99,78	24.000,00
iv	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.642.252.826,00	1.604.282.438,00	98,73	37.970.388,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/Bulan	1.236.437.726,00	1.209.587.338,00	97,83	26.850.388,00
	Tambahan Penghasilan ASN	12 Dokumen	380.000.000,00	368.880.000,00	97,07	11.120.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.015.100,00	3.015.100	100,00	-
v	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	-	-		-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket				
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	415.925.200,00	399.746.547,00	94,35	16.178.653,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.652.400,00	6.132.000,00	92,18	520.400,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	75.809.000,00	74.651.400,00	98,47	1.157.600,00
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	6.773.000,00	5.641.000,00	83,29	1.132.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	27.993.600,00	27.993.600,00	100,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	18.341.200,00	16.695.800,00	91,03	1.645.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	20.597.000,00	20.597.000,00	100,00	-

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.759.000,00	248.035.747,00	95,49	11.723.253,00
vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	11.086.400,00	11.086.400,00	100,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	11.086.400,00	11.086.400,00	100,00	-
viii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	119.881.200,00	111.725.726,00	94,50	8.155.474,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	49.440.000,00	41.284.526,00	83,50	8.155.474,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	69.241.200,00	69.241.200,00	100,00	-
ix	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	135.500.000,00	119.420.000,00	92,55	16.080.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	111.880.000,00	95.960.000,00	85,77	15.920.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	23.620.000,00	23.460.000,00	99,32	160.000,00
4	Program pengawasa dan Pemeriksaan Koperasi	15 Unit Usaha	-	-	-	-

x	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	-	-		
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha				
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3 Unit Usaha	-	-		-
xi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	-			-
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	-	-		
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	17 Orang	-	-		-
xii	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	60 Orang	-	-		-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	60 Orang	-	-		-

	Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					
7	Program Pengembangan UMKM	5 Unit Usaha	-	-		-
xiii	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5 Unit Usaha	-	-		-
	Pengembangan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	-	-		-
	JUMLAH		4.020.482.174,0 0	3.928.157.411,00	97,70	92.324.763,00

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi UKM
Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2024**

N O	SASARAN STRATE- GIS	INDI- KATOR KINER- JA	TAR GET 2024	REAL- ISASI 2024	PRO- GRAM KEGIATA N	ANG- GARAN	REAL- ISASI	%	SISA ANG- GARAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan ketenagakerjaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66,22 %	66,22 %	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	3.015.100	3.015.100	100 %	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 %	88,50 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.222.000	29.198.000	99,94 %	
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,62 %	0,47%					
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	43%	36,55 %					

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan adalah sebesar Rp. 4.020.482.174,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.928.157.411,00 atau 97,70 %.

Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis hanya Sebagian kecil dari total keseluruhan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan realisasi keuangan tahun 2024 sebesar 97,70 %,.. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Koperasi Usaha Keci dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tahun Anggaran 2024 Dinas Kopwerasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 7 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Prioritas 2 kegiatan dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 4.020.482.174,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.928.157.411,00 atau 97,70 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bentuk Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik bagi Manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan dikenal berkualitas baik dalam pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. Selama tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami keterbatasan dalam hal pencapaian kinerja, capaian yang didapat pada tahun ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan koordinasi serta inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada yang pencapaiannya dibawah 25%. Meskipun sebagian besar capaian indikator telah memenuhi bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Disamping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RTP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada.
2. Pelayanan aparatur maupun pelayanan public yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal.
4. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, dan RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Dalam hal adanya sasaran yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, ini disebabkan beberapa kendala/masalah yang dihadapi. Kendala/masalah yang dihadapi terutama terletak pada keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti pendanaan, aparatur, dan sarana pendukung. Namun demikian kami bertekad pada tahun-tahun mendatang akan berupaya sedemikian rupa untuk mencapai target-target sasaran strategis yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

Demikianlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini di buat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Gunungtua, 17 Maret 2024

**Kepala Dinas Koperasi UKM dan
Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,**



**IRAN SIREGAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650903 198602 1 003**